



# GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

## SALINAN KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 561/K.308/2013

### TENTANG

### PENETAPAN UPAH MINIMUM KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2013

#### GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya mewujudkan penghasilan yang layak bagi pekerja, perlu ditetapkan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Kutai Barat dengan mempertimbangkan peningkatan kesejahteraan pekerja tanpa mengabaikan peningkatan produktifitas dan kemajuan perusahaan serta perkembangan perekonomian pada umumnya;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka dipandang perlu menetapkan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Kutai Barat Tahun 2013 dengan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956;
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003;
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007;
  6. Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 2004;
  7. Keputusan Presiden Nomor 117/P Tahun 2008;
  8. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER-01/MEN/1999;
  9. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP-226/MEN/2000;
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011;
  11. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2012;
  12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 08 Tahun 2008;
  13. Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 561/K.754/2012;
- Memperhatikan :
1. Surat Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur Nomor 561/731/B.PHI & JSTK/DTKT tanggal 27 Maret 2013 perihal Usulan Penetapan Upah Minimum Kabupaten (UMK) dan Penetapan Upah Minimum Sektoral (UMSK) Sektor Batubara Kabupaten Kutai Barat Tahun 2013;
  2. Surat Bupati Kutai Barat Nomor 130/156/HK-TU.P/I/2013 tanggal 13 Januari 2013 perihal Penetapan Upah Minimum Sektoral (UMSK) Sektor Batubara Kabupaten Kutai Barat Tahun 2013;

3. Berita Acara Rapat Penetapan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Kabupaten Kutai Barat Tahun 2013 Nomor 561/1147.A/DEPEDA-KB/XII/2012 tanggal 11 Desember 2012;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU** : Upah Minimum Kabupaten Kutai Barat Tahun 2013 sebesar Rp. 1.769.557,00 (Satu juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus lima puluh tujuh rupiah) perbulan.
- KEDUA** : Bagi Perusahaan yang telah memberikan upah lebih tinggi dari ketentuan Upah Minimum sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu dilarang mengurangi atau menurunkan upah dimaksud.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2013 sampai dengan tanggal 31 Desember 2013, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 1 April 2013

**GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,**

ttd

**DR. H. AWANG FAROEK ISHAK**

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
4. Inspektur Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
5. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
6. Bupati Kutai Barat di Sendawar
7. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kutai Barat di Sendawar;
8. Ketua Dewan Pengupahan Daerah Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
9. Ketua DPD Serikat Pekerja Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
10. Ketua Dewan Pengupahan Daerah Kabupaten Kutai Barat di Sendawar;
11. Ketua Apindo Kabupaten Kutai Barat di Sendawar;
12. Ketua DPC FPE SBSI Kabupaten Kutai Barat di Sendawar;
13. Ketua DPC HUKATAN SBSI Kabupaten Kutai Barat di Sendawar.

Salinan sesuai dengan aslinya

**SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM**  
**KEPALA BIRO HUKUM,**



**H. SUROTO, SH**  
Pembina Tk. I

Nip. 19620527 198503 1 006